



Put. 4360/PPM/XXV/10/2013  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 211
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan nilai pabean atas importasi 2 Jenis barang sesuai dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011, Negara Asal Belanda, dengan nilai pabean yang diberitahukan sebesar CIF USD86,870.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD116,800.00;
- Menurut Terbanding : bahwa data-data yang dilampirkan pada saat keberatan tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran nilai transaksi dan berdasarkan hal-hal tersebut maka dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak memadai untuk mendukung pembuktian harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sehingga dapat disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya penetapan nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD116,800.00;
- Menurut Pemohon Banding Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan keputusan ini, karena harga beli onion :  
: bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan selanjutnya penetapan nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD116,800.00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga pembelian yang sebenarnya sesuai dengan Confirmation of Sale tanpa nomor tanggal 4 Oktober 2011, Commercial Invoice Nomor: 11194 tanggal 9 Oktober 2011, dan bukti pembayaran berupa Telegraphic Transfer Bank BCA tanggal 22 November 2012;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: "*Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa: *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- k. barang impor bukan merupakan objek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi barang impor dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi sebagaimana Bukti P-5 s.d. P-15 di atas antara lain: Confirmation of Sale, Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Polis Asuransi, Bank Payment Voucher, Telegraphic Transfer, Rekening Koran Bank BCA, Detail Trial Balance dan Kartu Stok;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 sehingga pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa data yang diserahkan Pemohon Banding belum cukup dan memadai tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR-203/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah diadakan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya. bahwa dari penelitian di atas didapatkan:

- a. bukti pendukung transaksi yang dilampirkan: *Sales Confirmation. Invoice, Packing List, B/L* dan polis asuransi;
- b. bukti pembayaran berupa T/T dilengkapi rekening koran tidak diserahkan;
- c. bukti kontrak berupa *Sales Confirmation* belum dilengkapi *Purchase Order (order sheet)*;
- d. pencatatan/pembukuan atas transaksi berupa jurnal umum, *general ledger*, buku hutang, buku pembelian, dan buku persediaan tidak dilampirkan;
- e. bukti korespondensi (surat, faksimili, e-mail) terkait negosiasi harga tidak dilampirkan;
- f. faktur pajak penjualan dan/atau faktur penjualan, SPT Masa PPN tidak diserahkan;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 419007 tanggal 07 Nopember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan seharga nilai transaksi (metode I gugur) karena dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dan terdapat persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian PFPD menggunakan data perbandingan yaitu PIB Nomor 388233 tanggal 15 Oktober 2011 dengan uraian data perbandingan sebagai berikut:

Item Barang	PIB yang diberitahukan	PIB Perbandingan	Keterangan
a Importir	PT XXX	PT Lindha Putra Mandiri	Importir berbeda
b No & tgl	419007 tanggal 7 November 2011	388233 tanggal 15 Oktober 2011	
c B/L	24-10-11	18-09-11	Selisih 36 hari
d Jenis Barang	1) Dutch Main Crop Onions – 40/60 mm packed in 20 kg bags 2) Dutch Main Crop Onions – 60/80 mm packed in 20 kg bags	1) Onions – 40/60 mm @ 20 kgs / bag, baik, segar. 2) Onions – 60/80 mm @ 20 kgs / bag, baik, segar.	Identik
e Negara Asal	Belanda	Belanda	N/A: sama
f Supplier	Holand Cambridge Farms B.V.	Wiskerke Onions B.V.	Supplier berbeda
g Harga Satuan	USD 5.95 / bag	USD 8.00 / bag	Selisih harga di atas 5%
h Status	Notul	Tidak Notul	metode VI.2

bahwa berdasarkan di atas nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD116,800.00 berdasarkan metode 2: metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel;

bahwa berdasarkan tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP--607/KPU.01/2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding mohon persamaan perlakuan (*Equity Treatment*) dan keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa atas Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding yang disampaikan oleh Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 0103.BTHN./JS/10/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa surat Terbanding Nomor: SR-203/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tidak dapat dipakai sebagai dasar penetapan,

bahwa Terbanding menggunakan data perbandingan yang tidak jelas jumlah dan jumlah barangnya termasuk PIB yang digunakan,

bahwa dari data base nasional tidak terdapat jenis barang identik, hanya dari data base importasi terdapat jenis barang yang sama yaitu Dutch Main Crop Onions, PIB Nomor: 388233 tanggal 15 Januari 2011 sebesar USD8.00/bags (tidak dikenakan Notul) atas nama PT. Linda Putra Mandiri (importir berbeda), jumlah dan jenis barang meragukan, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding untuk meyakinkan atas kebenaran nilai pabean sebesar CIF USD86,870.00 (USD5.95/NIU/bag = USD205/MT) jumlah 14.600 bags @20Kg = 292 Ton adalah harga sebenarnya sebagai nilai transaksi, sehingga metode I dapat diterapkan;

bahwa Pemohon Banding adalah importir resmi yang sudah lama dengan core bisnis tetap yaitu Garlic/Dutch Main Corp. Onion, demikian juga diakui Terbanding pada database nasional tidak terdapat barang identik;

bahwa Terbanding dalam meneliti bukti nilai transaksi yang diajukan Pemohon Banding tidak memenuhi unsur keadilan karena seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Pemohon Banding, sehingga dapat diminimalisir ketidakjelasan, dan Terbanding tidak melakukan audit terbatas/cek pasar untuk memastikannya;

bahwa atas dokumen pendukung nilai transaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding memberi tanggapan dengan menyampaikan Surat Nomor: S-0482/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 20 November 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa data-data pendukung yang Terbanding terima dari Pemohon Banding terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang dilampirkan dengan dokumen yang tercantum dalam daftar isi;

bahwa hingga saat diserahkan bukti/data pendukung dalam persidangan, *Purchase Order*, tetap belum diserahkan, sehingga proses terbentuknya harga tetap tidak dapat ditelusuri;

bahwa *Sales Contract* sebagai dokumen perjanjian jual beli yang mengikat antara Pemohon Banding sebagai pihak Buyer dengan pihak Seller tetap tidak diserahkan hingga saat penyerahan bukti/data pendukung nilai transaksi dalam persidangan;

bahwa form T/T yang dilampirkan tidak terbaca dan Rekening Koran yang dilampirkan tidak mencantumkan detail transaksi pembayaran terkait transaksi yang sedang diperiksa, sehingga antara *Invoice*, *Form T/T*, dan Rekening Koran tidak dapat diuji silang;

bahwa pembukuan yang diserahkan hanya berupa trial balance Buku Kas/Bank, tidak cukup membuktikan transaksi yang sedang diperiksa;

bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terbanding berpendapat bukti/data pendukung yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai yang diberitahukan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Confirmation of Sale tanpa nomor tanggal 4 Oktober 2011 diketahui bahwa suplier Holland Cambridge Farms B.V. memberikan jawaban persetujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Jumlah	Unit Price	Total (EUR)
Dutch main crop onions - 40/60 mm	7,300 bags	USD5.95	43,43500
Dutch main crop onions - 60/80 mm	7,300 bags	USD5.95	43,435.00
Total			86,870.00

- bahwa suplier Holland Cambridge Farms B.V. menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 11194 tanggal 9 Oktober 2011 kepada Pemohon Banding dengan rincian barang dan harga sesuai Confirmation of Sale tanpa nomor tanggal 4 Oktober 2011;
- bahwa Supplier melakukan pengiriman barang dengan Packing List and Wieght Certificate tanpa nomor tanggal 9 Oktober 2011 dengan keterangan sebagai berikut:

Total Gross Weight : 175,200 kgs

Total Nett Weight : 176,400 kgs

- bahwa berdasarkan dokumen Bill of Lading Nomor: 861859583 tanggal 24 Oktober 2011, diketahui bahwa shipper Holland Cambridge Farms B.V. mengirim barang kepada consignee PT XXX berupa dutch main crop onions, dengan gross weight 294,000 kgs, port of loading Rotterdam, port of discharge Jakarta;
- bahwa berdasarkan dokumen PIB diketahui bahwa atas importasi dutch main crop onions, port of loading Rotterdam, port of discharge Jakarta, pemasok Holland Cambridge Farms B.V., negara asal Netherlands, importir PT XXX, PPJK PT Buana Orient Sarana Sukses, Commercial Invoice Nomor: 11194 tanggal 9 Oktober 2011, B/L Nomor: 861859583 tanggal 24 Oktober 2011, telah diberitahukan oleh Pemohon Banding ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011, total nilai pabean sebesar CIF USD86,870.00;
- bahwa berdasarkan dokumen Bukti Telegraphic Transfer Bank BCA tanggal 22 November 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada suplier Holland Cambridge Farms B.V., dengan rekening tujuan Nomor: 55.10.54.212 bank penerima: ABN Amro Bank Waalwijk, sebesar total USD86,870.00 dengan biaya pengiriman Rp80.000,00, dengan tujuan transaksi: ONION INV 11194=\$86,870 dan telah dicatat oleh Pemohon Banding dalam Bank Payment Voucher Nomor: PC064111 tanggal 22 November 2011 sebesar USD86,870.00/Rp776.617.800,00, selisish kurs Rp15.375.990,00 dan biaya pengiriman Rp80,000.00 sehingga total Rp792.073.790,00;
- bahwa pembayaran dengan Telegraphic Transfer Bank BCA tanggal 22 November 2011 tercatat dalam Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 3423023348 tanggal 22 November 2011 sebesar Rp792.073.790,00 sesuai dengan pencatatan pada Detail Trial Balance pada tanggal 22 November 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa dutch main crop onions, jumlah @7,300 bags, sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 11194 tanggal 9 Oktober 2011 sebesar USD86,870.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

halwa, berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas importasi barang berupa Dutch main crop onions, jumlah @7,300 bags, negara asal Netherlands, sebagaimana yang tercantum dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 sebesar CIF USD86,870.00;

- Menimbang : Surat Banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-607/KPU.01/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-030314/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 25 November 2011, atas nama PT XXX, sehingga nilai pabean atas importasi barang berupa 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal Belanda, sesuai dengan pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 419007 tanggal 7 November 2011 sebesar CIF USD86,870.00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)